

ABSTRAK

Muhammad 'Alwan Fillah, 1173050072, *Tinjauan Kriminologi terhadap peningkatan kejahatan pencurian biasa pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Kota Bandung. Skripsi jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021*

Sejak adanya pandemi *Covid-19* dan diberlakukannya Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) berpengaruh besar terhadap kehidupan khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah, karena dalam situasi tersebut banyak orang yang kehilangan pekerjaannya sehingga banyak yang menjadi pengangguran dan menyebabkan mereka kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari, hal itu berakibat kepada pelaku untuk menggunakan alternatif dengan melancarkan aksi pencurian. Orang yang tidak kuat untuk bertahan dengan cara-cara yang halal akan melakukan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum.

Data dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung menunjukkan ada peningkatan kejahatan pencurian biasa pada pemberlakuan masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Kota Bandung dibanding sebelumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Faktor penyebab terjadinya peningkatan kejahatan pencurian biasa pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Kota Bandung perspektif kriminologi, 2) Upaya penanggulangan peningkatan kejahatan pencurian biasa pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Kota Bandung, 3) Kendala dalam penanggulangan peningkatan kejahatan pencurian biasa pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Kota Bandung.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kriminologi yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang kejahatan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta (kejahatan) serta hubungannya dengan fakta-fakta lain, seperti fakta sosial, ekonomi, politik, budaya, dengan menggunakan metode ilmiah dan mengambil data primer dengan melakukan wawancara, data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi, lingkungan, lokasi yang memungkinkan dilakukannya kejahatan, dan peniruan kejahatan di daerah lain (termasuk peran media). 2) Upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan upaya preemtif, preventif dan represif. upaya preemtif ini sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung, upaya preventif dilakukan untuk pencegahan terjadinya kejahatan, sedangkan upaya represif merupakan upaya penindakan berupa penangkapan untuk selanjutnya di proses secara hukum. 3) Kendala dalam penanggulangannya adalah pendistribusian bansos yang menimbulkan masalah baru pada masa AKB, kompleksitas kepolisian pada masa AKB, pembatasan kegiatan dan banyaknya informasi kejahatan pencurian yang terjadi di daerah lain sehingga terjadi peniruan kejahatan terutama bagi pelaku pemula.

Kata Kunci : *Kriminologi; Pencurian; Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)*